



PUTUSAN

Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 17 Nopember 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Haslinda, S.H dan Asnadi, S.H., M.H, Advokat/ Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 654/SK/PA.Skg/XI/2019 tanggal 10 Desember 2019, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Wajo, 17 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu di Jalan Abdul Muthalib RT. 10, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.1116/Pdt.G/2019/PA.Skg



Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Skg, tertanggal 01 Nopember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Rabu, 01 Maret 2017, sesuai Kutipan Akta Nikah 64/02 / III/ 2017 tanggal 01 Maret 2017 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 2 tahun 7 bulan dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya 4 hari tinggal di Sulawesi Selatan lalu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Samarinda - Kalimantan Timur selama 3 bulan, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan selama 7 bulan ;
4. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar perjodohan orang tua ;
5. Bahwa sejak menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami karena menderita mempunyai penyakit lemah syahwat. Tergugat mengakui penyakitnya dan sudah berobat namun tidak ada perubahan;
6. Bahwa sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, maka pada tanggal 27 Desember 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.1116/Pdt.G/2019/PA.Skg



7. Bahwa sejak kepergian Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan maka Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat secara baik â€“ baik dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang.
8. Bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari YLBH Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma Cuma kepada masyarakat tidak mampu ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidair

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.1116/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/ 02 / III/ 2017, tanggal 01 Maret 2017, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tengnga, Desa watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Samarinda – Kalimantan Timur selama 3 bulan, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan selama 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas dasar perjodohan orang tua masing-masing;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat mengalami lemah syahwat, dan sudah berobat namun tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat kalau dirinya lemah syahwat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.1116/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan sudah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga;

Saksi 2 [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Penrang, Desa Penrang Riawa, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 4 hari di Sulawesi lalu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Samarinda – Kalimantan Timur selama 3 bulan, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan selama 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas dasar perjodohan orang tua masing-masing;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat mengalami lemah syahwat, dan sudah berobat namun tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat kalau dirinya lemah syahwat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan sudah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.1116/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena pernikahan terlaksana karena perjudohan, dan Tergugat juga menderita lemah syahwat, meskipun Tergugat telah berobat namun

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.1116/Pdt.G/2019/PA.Skg



tidak ada perubahan, mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Desember 2018, sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling memperdulikan sehingga Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena pernikahan terlaksana karena perjudohan, dan Tergugat menderita lemah syahwat, meskipun Tergugat telah berobat namun tidak ada perubahan, mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Desember 2018, sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling memperdulikan sehingga Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.1116/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan perijodohan;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mengalami penyakit lemah syahwat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan sejak menikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena perijodohan, dan Tergugat menderita lemah syahwat meskipun telah diusahakan untuk berobat namun tidak ada perubahan sehingga menyebabkan pisah tempat sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.1116/Pdt.G/2019/PA.Skg



tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.1116/Pdt.G/2019/PA.Skg



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H dan Faisal, S.Ag. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Faisal S.Ag. M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.1116/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 445.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.1116/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)